



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Identitas Diri: Perorangan (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru), Badan (NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas) dan Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD, Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional (melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas);
2. Kutipan risalah lelang untuk kendaraan bermotor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah;
3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah;
4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Kendaraan bermotor sebagai modal;
5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum;
6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtangan karena perceraian;
7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak;
8. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB, serta arsip STNK dan BPKB);
9. Hasil cek Fisik Kendaraan bermotor;
10. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB);
11. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
12. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen;
3. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNPB dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
4. Memverifikasi SKKP;
5. Menerima Pembayaran SKKP;
6. Mencetak STNK;
7. Mencetak TNKB;
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB;
9. Mengarsipkan Dokumen Kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit.

Biaya / Tarif



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya:

- 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)
- 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 20:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara



Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ, PNBP, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.